



KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/G/161/2024

TENTANG
UNIT PEMILIK RISIKO INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk Unit Pemilik Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa guna mewujudkan efisien, efektif, ekonomis, kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, perlu membentuk Unit Pemilik Risiko dalam penyusunan profil risiko, pelaporan dan pemantauan serta evaluasi penerapan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Unit Pemilik Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 217);
2. Peraturan...

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG UNIT PEMILIK RISIKO INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Unit Pemilik Risiko Inspektorat Jenderal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.
- KEDUA : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pemilik Risiko;
 - b. Koordinator Risiko;
 - c. Administrator; dan
 - d. Anggota.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a meliputi:
- a. menetapkan profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. melaporkan...

- b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada Inspektur Jenderal hingga Menteri Kesehatan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit; dan
- d. untuk Risiko sangat tinggi dan tinggi dilakukan oleh pemilik Risiko.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b meliputi:

- a. memberikan usulan atas profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- b. melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan Risiko kepada pemilik Risiko yang telah ditetapkan sesuai lingkup tugasnya;
- c. memberikan usulan kepada pemilik Risiko tentang rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi;
- d. memberikan usulan/rekomendasi kepada pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif; dan
- e. melakukan penanganan risiko sedang, rendah, dan sangat rendah.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c meliputi:

- a. menyusun konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
- b. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko;
- c. membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dan unit pada level yang lebih rendah; dan
- d. menyusun dan menyampaikan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko.

KEENAM...

- KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d adalah membantu pelaksanaan tugas koordinator dan administrator.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Inspektur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1573/2022 tanggal 18 November 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 2024

Inspektur Jenderal



MURTI UTAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/G/161/2024 TENTANG
UNIT PEMILIK RISIKO INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN UNIT PEMILIK RISIKO
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Unit Pemilik Risiko : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- II. Koordinator Risiko : Rudi Supriatna Nata Saputra, S.Kp, M.Kep, QRMA, CertDA.
- III. Administrator : Firli Kusuma Ardiati, S.K.M, M.K.M
(Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat I)
- IV. Anggota
1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Sekretariat Itjen
 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat II
 3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat III
 4. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat IV
 5. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Investigasi
 6. Sri Rahayu, S.Kom, M.Ak
 7. Wahono, ST, MM, CFrA, QRMA
 8. Bernadeta Wahyu Minarti, S.IP, M.M
 9. Gita Lestari Ade Novindry, S.Pd, M.Si
 10. Ario Agung Bramanthi, S.Kom, CertDA
 11. Ria Sugianti
 12. Yunita Enggar Prastiwi, S.Stat
 13. Chita Ristiza, S.Stat
 14. Silvitia Nindia Nurvia, S.Stat
 15. Fira Amalia, S.M.
 16. Nukhrija Balqis Laila, A.Md.Ak.
 17. Alviyanti Nawangsari, A.Md.Kb.N.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 2024

Inspektur Jenderal,



MURTI UTAMI

